

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian non-doktrinal (empiris), yaitu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya, serta dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.(Soekanto Soerjono, 2008)

Untuk memperoleh kebenaran yang dapat dipercaya keabsahannya, suatu penelitian harus menggunakan suatu metode yang tepat dengan tujuan yang hendak di capai sebelumnya. Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seseorang mempelajari, menganalisis dan memahami lingkungan-lingkungan yang di hadapinya(Soekanto Soerjono, 2008).

Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti oleh Penulis, penelitian ini diarahkan untuk mengetahui Tinjauan Yuridis Terhadap Penangguhan Penahanan dengan Jaminan (study di Polresta barelang) Untuk itu, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum

yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat.

3.2. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan objektif, Sumber data yang diperlukan dalam meneliti ada 2 (dua), yaitu (Soekanto, 2014, p. 52).

3.2.1. Jenis Data

a. Sumber Data Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat yang diperoleh peneliti secara langsung. Data primer dalam penelitian ini didapatkan melalui wawancara kepada pihak Polisi di Polresta Barelang.

b. Sumber Data Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.

Data sekunder terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan, diperoleh dari informan yang diamati atau hasil wawancara yang dilakukan penulis dari narasumber yang berhubungan dengan objek permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yang berhubungan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan, terdiri dari :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 31 tentang Penangguhan Penahanan.
- b. Peraturan Perundang-undangan No.27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang Jaminan Penangguhan Penahanan.
- c. Peraturan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06/1983 Tentang Pelaksanaan Penangguhan Penahanan.

Dengan kata lain bahan hukum primer diperoleh dari buku-buku berkenaan dengan Landasan Teori, Undang-Undang, Peraturan-Peraturan terkait penelitian dan jenis peraturan lainnya. Sesuai dengan penelitian ini, yang menjadi bahan hukum primer Penulis yaitu dengan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

2. Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan-bahan atau dokumentasi/sumber tertulis yang digunakan dalam penelitian ini sebagai sumber data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.

3.2.2. Alat Pengumpulan Data

Secara umum dikenal tiga jenis alat pengumpulan data, yang terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview. Ketiga alat penelitian tersebut di atas dapat dipergunakan masing-masing atau secara bersama-sama. (Soekanto, 2014, p. 21).

1. Pengamatan merupakan kegiatan ilmiah untuk mendapatkan kriteria tertentu untuk mendapatkan hasil penelitian. Menurut ahli metodologi penelitian tertentu, mengatakan bahwa pengamatan ilmiah terikat pada syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Pengamatan didasarkan pada suatu kerangka penelitian ilmiah;
 - b. Harus dilakukan secara sistematis, metodologi dan konsisten;
 - c. Pencatatan data harus dilakukan secara sistematis, metodologis, dan konsisten;
 - d. Dapat diuji kebenarannya.

Tujuan utama dari penggunaan pengamatan sebagai sarana pengumpulan data penelitian adalah:

Untuk mendapatkan data tentang perilaku manusia, sebagaimana terjadi sesungguhnya;

- a. Untuk mendapatkan data perihal nyata dalam prosesnya;
- b. Untuk mendapatkan gambaran sejenak dan komperhensif mengenai perilaku manusia;
- c. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap mengenai perilaku manusia dan kelompoknya;
- d. Untuk mengadakan eksplorasi atau penjelajahan;
- e. Untuk memberikan kemungkinan-kemungkinan baru, dalam mengadakan penelitian, yang mungkin tidak diketemukan di dalam bahan pustaka;

- f. Untuk mendapatkan dasar bagi perumusan masalah, yang tidak ditemukan dalam teori, dan sekaligus memberikan ruang lingkup tertentu bagi perumusan masalah penelitian (Soekanto, 2014, p. 206)

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan teknik pengamatan (observasi) sebagai alat pengumpulan data dengan tujuan menggali lebih dalam data penelitian ke tempat penelitian sehingga dimungkinkan akan diperoleh penelitian secara lebih banyak melengkapi data penelitian yang diperoleh melalui teknik wawancara. Dari lokasi penelitian yang Penulis lakukan observasi atau pengamatan yang dilakukan berkenaan tentang pengamatan secara langsung akan kegiatan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Barelang dalam menangani penanggungan penahanan dengan jaminan.

2. Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dalam penelitian dengan memberikan suatu rumusan yang sederhana dengan melibatkan orang-orang yang melakukan komunikasi sehingga ditemukan maksud dan tujuan dari rumusan penelitian yang ada (Soekanto, 2014, p. 220).

Wawancara yang Penulis lakukan dalam hal ini digunakan untuk memperoleh informasi tentang masalah yang diteliti mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Penanggungan Penahanan Dengan Jaminan (Studi Di Polresta Barelang). Wawancara langsung secara langsung dengan cara tanya jawab mengenai hal-hal yang diperlukan oleh Penulis kepada nara sumber yang terkait dengan penanggungan penahanan dengan jaminan. Nara sumber adalah piha dari Kepolisian Resor Kota Barelang.

3. Catatan lapangan diperlukan untuk menginventarisir hal-hal baru yang terdapat di lapangan yang ada kaitannya dengan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan.

Ketiga jenis alat pengumpulan data ini dapat dipergunakan masing-masing maupun secara bergabung untuk mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin. Alat pengumpulan data mana yang akan dipergunakan di dalam suatu penelitian hukum, tergantung dari ruang lingkup dan tujuan penelitian hukum yang dilakukan (Soekanto, 2014: 66).

3.2.3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi tempat lokasi penelitian tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Penangguhan Penahanan Dengan Jaminan adalah Polresta Barelang Kota Batam, yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 4, Kota Batam 29462.

3.3. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (trianglulasi), dan dilakukan secara terus-menerus sampai datanya jenuh. Dengan pengamatan yang secara terus menerus tersebut mengakibatkan variasi datanya tinggi sekali. Data yang diperoleh pada umumnya adalah data kualitatif (walaupun tidak menolak data kualitatif), sehingga analisis data yang digunakan belum ada pola yang cukup jelas. Oleh karena itu sering mengalami kesulitan dalam analisis(Sugiyono, 2014, p. 243).

Metode analisis yang Penulis gunakan adalah dengan melakukan pendekatan analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran atau deskripsi dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu atau kualitas diri data, dan bukan kuantitas.

3.4. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang juga membahas tentang penangguhan penahanan dengan jaminan diantaranya:

1. Berdasarkan penelitian (Mulyadi, 2014) yang dimuat dalam Jurnal Hukum Justitia, ISSN: 2338-9192 Vol.I.No.2 Maret 2014 Falkutas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo dengan judul **“Kajian Yuridis Empiris Terhadap Jaminan Penangguhan Penahanan Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana”**.

Dengan rumusan masalah Apa yang menjadi dasar pertimbangan bagi aparat penegak hukum untuk menentukan besarnya uang jaminan dalam menetapkan suatu penangguhan penahanan dan Bagaimana akibat hukum dari si penjamin dalam penangguhan penahanan dengan jaminan orang saja bila terdakwa melarikan diri.

Dengan melihat rumusan penelitian tersebut maka dapat diketahui perbedaan dasar antara penelitian yang akan penulis angkat berupa Bagaimanakah akibat hukum terhadap penjamin dalam penangguhan penahanan apabila tersangka melarikan diri dan Apa dasar pertimbangan

penyidik untuk mengabulkan penangguhan penahanan dengan jaminan di Polresta Barelang.

Sementara jurnal di atas membicarakan tentang Apa yang menjadi dasar pertimbangan bagi aparat penegak hukum untuk menentukan besarnya uang jaminan dalam menetapkan suatu penangguhan penahanan dan Bagaimana akibat hukum dari si penjamin dalam penangguhan penahanan dengan jaminan orang saja bila terdakwa melarikan diri(Mulyadi, 2014).

2. Berdasarkan penelitian (Risdalina, 2015) yang dimuat dalam Jurnal Ilmiah Advokasi, ISSN: 2337-7261 Vol.03.No.01. Maret 2015 dengan judul **“Manfaat Dan Jangka Waktu Penahanan Sementara Menurut Kitab Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)”**.

Dengan rumusan masalah Bagaimana manfaat dan jangka waktu penahanan sementara terhadap tersangka menurut KUHP dan Bagaimana akibat hukum yang timbul terhadap jangka waktu penahanan sementara terhadap tersangka menurut KUHP.

Dengan melihat rumusan penelitian tersebut maka dapat diketahui perbedaan dasar antara penelitian yang akan penulis angkat berupa Bagaimanakah akibat hukum terhadap penjamin dalam penangguhan penahanan apabila tersangka melarikan diri dan Apa dasar pertimbangan penyidik untuk mengabulkan penangguhan penahanan dengan jaminan di Polresta Barelang..

Sementara jurnal di atas membicarakan tentang Bagaimana manfaat dan jangka waktu penahanan sementara terhadap tersangka menurut KUHAP dan Bagaimana akibat hukum yang timbul terhadap jangka waktu penahanan sementara terhadap tersangka menurut KUHAP (Risdalina, 2015).

3. Berdasarkan penelitian (Umi Enggarsasi Dan Atet Sumanto, 2002) yang dimuat dalam Jurnal Perspektif, ISSN: 1410-3648 Vol.X.No.4 Oktober 2005 judul **“Tata Cara Pelaksanaan Penangguhan Penahanan Terhadap Tersangka Di Lembaga Kepolisian Berdasarkan KUHAP Dan Peraturan Pelaksanaannya”**.

Dengan rumusan masalah Bagaimana tata cara pelaksanaan penangguhan penahanan terhadap tersangka di lembaga kepolisian berdasarkan KUHAP dan peraturan pelaksanaan lainnya.

Dengan melihat rumusan penelitian tersebut maka dapat diketahui perbedaan dasar antara penelitian yang akan penulis angkat berupa Bagaimanakah akibat hukum terhadap penjamin dalam penangguhan penahanan apabila tersangka melarikan diri dan Apa dasar pertimbangan penyidik untuk mengabulkan penangguhan penahanan dengan jaminan di Polresta Barelang.

Sementara jurnal di atas membicarakan tentang Bagaimana tata cara pelaksanaan penangguhan penahanan terhadap tersangka di lembaga kepolisian berdasarkan KUHAP dan peraturan pelaksanaan lainnya(Enggarsasi & Sumanto, 2005).

4. Berdasarkan penelitian Randy A. Katiandagho, 2015) yang dimuat dalam Jurnal Lex Crimen, ISSN: 2301-8569 Vol.4.No.2 April 2015 Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi dengan judul **“Penanggungan Penahanan Terhadap Terdakwa Menurut Hukum Acara Pidana”**.

Dengan rumusan masalah Bagaimana mekanisme penanggungan penahanan terhadap terdakwa dan Bagaimana akibat hukum penanggungan penahanan terhadap terdakwa.

Dengan melihat rumusan penelitian tersebut maka dapat diketahui perbedaan dasar antara penelitian yang akan penulis angkat berupa Bagaimanakah akibat hukum terhadap penjamin dalam penanggungan penahanan apabila tersangka melarikan diri dan Apakah dasar pertimbangan penyidik untuk mengabulkan penanggungan penahanan dengan jaminan di Polresta Bareleng.

Sementara jurnal di atas membicarakan tentang Bagaimana mekanisme penanggungan penahanan terhadap terdakwa dan Bagaimana akibat hukum penanggungan penahanan terhadap terdakwa (Randy A. Katiandagho, 2015)

5. Berdasarkan penelitian (Ibrahim, 2017) yang dimuat dalam Jurnal Untad, ISSN: 2527-9505 Vol.5.No.3 2017 dengan judul **“Penanggungan Penahanan Dalam Proses Perkara Pidana (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Palu)”**.

Dengan rumusan masalah Apakah dasar pertimbangan Kejaksaan dalam menetapkan jumlah uang jaminan dalam penanggungan penahanan dan

Bagaimanakah mekanisme penangguhan penahanan dan akibat hukum dari penjamin dalam penangguhan penahanan di Kejaksaan Negeri Palu.

Dengan melihat rumusan penelitian tersebut maka dapat diketahui perbedaan dasar antara penelitian yang akan penulis angkat berupa Bagaimanakah akibat hukum terhadap penjamin dalam penangguhan penahanan apabila tersangka melarikan diri dan Apakah dasar pertimbangan penyidik untuk mengabulkan penangguhan penahanan dengan jaminan di Polresta Bareleng.

Sementara jurnal di atas membicarakan tentang Apakah dasar pertimbangan Kejaksaan dalam menetapkan jumlah uang jaminan dalam penangguhan penahanan dan Bagaimanakah mekanisme penangguhan penahanan dan akibat hukum dari penjamin dalam penangguhan penahanan di Kejaksaan Negeri Palu(Ibrahim, 2017)